



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN PERADILAN
ULANGAN DI JAWA DAN MADURA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SELASA, 15 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 15 Maret 2022, Pukul 13.37 WIB – 14.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Achmad E.S.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sherly Angelina Chandra
2. Hans Poliman
3. Dixon Sanjaya
4. Asima Romian Angelina

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:05]

Saudara Kuasa Hukum, kita mulai persidangan, persidangan Perkara Nomor 22/PUU-XIX/2022[*sic!*] dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.
Supaya diperkenalkan siapa yang hadir untuk siang hari ini Perkara Nomor 22? Siapa yang menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [00:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Kuasa yang hadir hari ini ada saya Dixon Sanjaya, Hans Poliman, Sherly Angelina, dan Asima Romalia. Demikian, Yang Mulia. Prinsipal tidak hadir.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:02]

Oke. Ini kuasa hukum atau bukan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:08]

Bukan, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Bukan. Semua, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:11]

Ya. Oh, mohon maaf, Yang Mulia. Untuk advokat yang hadir hari ini ... eh, untuk kuasa yang hadir hari ini bukan advokat, tapi untuk keseluruhan kuasa itu ada yang sudah advokat atas nama Faisal, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Tapi ndak hadir hari ini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:27]

Ya, betul.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:30]

Nanti Faisal kalau hadir harus dengan atribut advokat, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:35]

Ya. Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Ini belum ujian PKPA atau memang tidak mau jadi advokat ini? Kan sarjana hukum-sarjana hukum ini.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:51]

Belum, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:55]

Oke, baik. Jadi, Mahkamah Konstitusi sudah menerima permohonan dari Prinsipal Saudara yang Saudara-Saudara wakili.

Oleh karena itu, agenda sidang hari ini adalah ... sudah pernah beracara ya, di MK, ya? Saudara-Saudara sudah pernah beracara?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [02:19]

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Sudah?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [02:21]

Untuk kuasa belum, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Semua belum ini, belum pernah beracara?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [02:25]

Belum, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Oke. Kalau Prinsipal Saudara kan sudah sering itu, si Zico.

Oke. Kalau begitu, saya jelaskan acara hari ini adalah sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan penyampaian pokok-pokok permohonan dari Pemohon. Jadi, pokok-pokoknya saja. Nah, kemudian nanti setelah itu, Hakim akan memberikan tanggapan berupa hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki atau dilengkapi yang kemudian bisa dilakukan ... dijadikan bahan untuk dilakukan perbaikan atau kelengkapan untuk permohonan itu, dan Mahkamah akan memberikan waktu untuk perbaikan itu, dan nanti akan ditentukan paling lambat kapan perbaikan akan diserahkan, nanti akan kami beritahukan selanjutnya.

Oleh karena itu, pokok-pokok permohonan yang akan menyampaikan siapa, Saudara Dixon? Saudara sendiri atau yang lain?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [03:40]

Untuk Pokok Permohonan hari ini nanti akan dibacakan bergiliran, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:44]

Ya, tapi pokok-pokoknya saja, ya? Jadi, tidak semua membacakan permohonan Pemohon, ya. Sudah buat resumennya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [03:55]

Sudah, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:58]

Oke. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [04:00]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia untuk menyampaikan, terima kasih. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beserta pengunjung sidang yang hadir secara daring. Pada hari ini Pemohon atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di

Jawa dan Madura terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengenai kewenangan Mahkamah dianggap telah membacakan.

Kedudukan hukum. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Berlanjut kepada kerugian konstitusional, yaitu tidak adanya kepastian hukum, tenggang waktu, serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum antara pembanding dan terbanding dimana PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab selaku pembanding mempunyai jangka 56 hari untuk mengajukan memori banding sejak permohonan banding diajukan, sedangkan Pemohon selaku banding hanya mempunyai jangka waktu 12 hari untuk mengajukan kontra memori banding semenjak pemberitahuan adanya permohonan banding beserta penyerahan memori banding. Mengenai batu uji yang digunakan dalam permohonan ini terdiri dari 4, yaitu adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ASIMA ROMIAN ANGELINA [05:14]

Baik, Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan kembali mengenai alasan permohonan yang terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, yaitu tidak ada kepastian tenggang waktu penyerahan memori banding dan kontra mengenai memori banding pada upaya hukum tingkat banding dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 telah mengesampingkan dan bertentangan dengan konsepsi negara hukum konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa tidak diaturnya tenggang waktu penyerahan dan pengajuan berkas memori banding dan kontra memori banding kepada pengadilan tingkat banding menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang mencederai nilai-nilai hukum dalam konteks negara hukum Pancasila, yaitu untuk mewujudkan keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Kemudian, mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai hukum dengan tiga tujuan atau nilai hukum, yaitu yang pertama kepastian hukum, yang kedua keadilan, yang ketiga yaitu pemanfaatan hukum.

Kemudian, berdasarkan teori keadilan hukum menurut John Rawls, penegakan keadilan yang berbasis kerakyatan harus mampu memenuhi dua prinsip, yaitu yang pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama, baik atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang, dan yang kedua mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi

keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok yang beruntung maupun tidak beruntung.

Oleh karena itu, dalam upaya untuk menegakkan keadilan dalam proses peradilan melalui upaya hukum harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan atau menyampaikan alasan-alasan permohonannya, dan dalam konteks upaya hukum banding pada tingkat pengadilan tinggi, para pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan memori banding dan kontra memori banding menurut jangka waktu yang pasti, tetap, dan jelas. Para pihak harus diberikan secara jangka waktu yang sama untuk mengajukan dokumen dan berkas perkara memori banding atau kontra memori banding. Namun, dalam praktiknya, ketentuan mengenai jangka waktu penyerahan memori banding atau kontra memori banding tidak ditetapkan secara pasti sehingga berpotensi mengakibatkan perkara banding diperiksa tanpa memperhatikan memori banding atau kontra memori banding, padahal dokumen tersebut memuat uraian yang menjadi landasan bagi para pihak untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya.

Kemudian, mengenai kemanfaatan hukum yang menurut Jeremy Bentham mengenai prinsip-prinsip kemanfaatan hukum yang terjadi. Pertama, yaitu tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan pada individu-individu baru, orang banyak, dan prinsip tersebut harus diterapkan secara kuantitatif pada kualitas kesenangan klausa, maka kemudian juga mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus mencapai 4 tujuan. Yakni yang pertama memberi nafkah hidup, yang kedua memberikan nafkah makanan berlimpah, yang ketiga yaitu memberikan perlindungan, yang keempat yaitu mencapai persamaan.

Kemudian, apabila dihubungkan dengan praktik peradilan mengenai perkara yang bersifat individual, maka tidak diaturnya tenggang waktu untuk menyerahkan memori banding dan kontra-memori banding dalam undang-undang a quo pada nyatanya tidak memberikan kemanfaatan hukum bagi para pihak karena adanya perlakuan yang tidak setara atau sama bagi para pihak untuk menyerahkan memori berkas ... memori banding dan/atau memori untuk menyerahkan berkas memori banding serta dijadikan perlindungan bagi salah satu pihak agar perkara dapat diperiksa, diadili yang diputus secara cepat karena ketiadaan tenggang waktu pengajuan memori banding dan kontrak yang memori banding memang menyebutkan proses persidangan menjadi berlarut-larut dan merugikan salah satu pihak.

Kemudian juga mengenai kepastian hukum yang terdapat empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna daripada kepastian hukum, yaitu yang pertama bahwa hukum itu positif. Artinya hukum positif itu adalah perundang-undangan, kemudian kedua, hukum berdasarkan fakta yang artinya didasarkan pada kenyataan. Kemudian yang ketiga

bahwasanya fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sebelum terjadi kekeliruan dalam pemaknaannya di samping juga dilaksanakan. Kemudian yang keempat, yaitu hukum positif yaitu tidak boleh mudah diubah.

Kemudian bahwa pengajuan banding dalam perkara perdata hanya diatur perihal tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding, dia tidak disertai dengan tenggang waktu pengajuan berkas memori banding yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai proses hukum acara dalam pemeriksaan perkara banding. Ketidakpastian hukum tersebut tercermin dari kasus-kasus dalam pengadilan tingkat banding yang memerlukan waktu penyelesaian yang cukup lama, yaitu di atas 3 bulan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat mengenai kedudukan dan keberadaan ... keberadaan berkas memori banding, baik di antara para ahli maupun dalam konteks legal positif, normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian bahwa dengan memperhatikan uraian secara keseluruhan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka telah terbukti bahwasanya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 yang tidak mencantumkan adanya tenggang waktu untuk penyerahan dokumen atau berkas dalam upaya hukum banding telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang mengakibatkan penanganan perkara pada tingkat banding menjadi berlarut-larut, sehingga pengaturan dalam pasal perkara a quo telah secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian yang kedua. Mengenai ketidakjelasan pengaturan pada mekanisme banding sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya pengaturan Pasal 7 ayat (1) tidak memberikan mekanisme yang runtut dan berurut dalam menjelaskan tata cara pengujian banding atau pengujian ulangan dalam suatu pengadilan. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal tersebut yang diatur hanyalah, yang pertama permintaan pemeriksaan ulangan atau banding dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, yaitu metode yang hendak digunakan ketika pemberi pernyataan bahwa pihak tergugat ataupun tergugat akan menyampaikan pemeriksaan ulangan secara lisan ataupun tulisan. Kemudian yang ketiga, dapat dilakukan oleh Pemohon secara langsung atau wakilnya. Kemudian yang keempat, jangka waktu pernyataan untuk mengajukan pemeriksaan ulangan adalah 14 hari terhitung dari mulai hari berikutnya setelah putusan dibacakan.

Kemudian bahwa terdapat hal-hal yang luput dalam pengaturan pasal ataupun undang-undang a quo, yaitu mengenai jangka waktu penyerahan serta penerimaan kontra memori banding tersebut. Dalam mengatur mekanisme pengujian ataupun pemeriksaan ulangan, tentunya

harus diatur secara terperinci mengenai tenggat waktu pernyataan pemeriksaan ulangan atau penyerahan kontra memori banding oleh penggugat, penerimaan berkas memori banding oleh tergugat, ataupun jangka waktu penyusunan tanggapan atas kontra memori banding oleh tergugat atau ... atas memori banding yang disampaikan penggugat, kemudian juga hingga dengan penetapan waktu sidang banding.

Kemudian bahwa tidak diaturnya ketentuan-ketentuan tersebut dalam undang-undang a quo, menyebabkan adanya kekosongan hukum dan besarnya ruang diskresi yang digantungkan. Absen ... absennya pengaturan ini tentunya memengaruhi keseluruhan sistem peradilan banding yang hendak dilakukan. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan pemeriksaan ulangan dalam ruang pengadilan yang menjadi yurisdiksi kekuasaan kehakiman. Tidak maksimalnya pelaksanaan penegakan keadilan, tentunya akan berdampak pada keadilan sejati yang menjadi tujuan dari lembaga peradilan Indonesia yang berujung pada pelanggaran ... terlanggarnya hak konstitusional Pemohon dalam mencari keadilan.

Kemudian bahwa dalam upaya mencari keadilan ketika Pemohon yang dalam perkara bertindak sebagai tergugat dan penggugat kini mengajukan permintaan pemeriksaan ulangan, tentunya akibat dari tidak jelasnya pengaturan pada mekanisme banding menyebabkan tidak utuhnya kekuasaan kehakiman dalam mengatur jalannya susunan persidangan dalam waktu yang ditentukan secara sistematis ... sistematis dan terjadwal. Kekurangan pengaturan ini menyebabkan Pemohon mengalami kerugian dalam mempersiapkan kontra memori banding dengan maksimal karena jangka waktu yang tidak berhasil ditentukan, sehingga pengadilan seringkali meminta pengajuan berkas secara mendadak.

Demikian, Yang Mulia.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SHERLY ANGELINA CHANDRA [14:04]

Bahwa kemudian, Yang Mulia, alasan Permohonan yang ketiga adalah bahwa terjadinya ketidakpastian hukum mengenai tenggang waktu pengajuan memori banding dan kontra memori banding sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, sehingga telah terjadi dan terdapat perampasan hak asasi manusia bagi Pemohon, yang mana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Bahwa Yang Mulia, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, yang mana pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, menyatakan bahwa karena pengajuan memori banding bukan merupakan kewajiban hukum bagi Para Pemohon, tapi semata-mata

merupakan hak, berarti ada atau tidak adanya memori banding, perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan ... secara kese ... secara keseluruhan pada memori ... pada pemeriksaan banding. Seandainya permohonan banding tidak dibarengi dengan memori banding, maka pengadilan tingkat banding tetap berkewajiban dan berwenang untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan. Sebaliknya, sekalipun permohonan banding dibarengi dengan memori banding, tetap juga tidak mengalami ... menghalangi pengadilan tingkat banding untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan.

Oleh karenanya, Yang Mulia, atas penjelasan tersebut, memori dan kontra memori banding merupakan hak asasi dari Para Pemohon yang harus dijamin jangka waktunya demi adanya kepastian hukum, meskipun tidak bersifat imperatif. Karena akibat dari tidak ditetapkannya jangka waktu tersebut, maka hak dari Para Pemohon dalam mengajukan memori dan kontra memori banding menjadi terampas.

Padahal bahwa kita lihat bahwa tujuan dari substansi memori banding adalah sebagai risalah mengenai penjelasan keberatan ataupun memory of objection terhadap pertimbangan dan kesimpulan putusan pengadilan negeri berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya, sedangkan kontra memori banding bertujuan sebagai risalah yang memuat bantahan-bantahan terhadap isi memori banding serta menekankan kembali kebenaran dan ketepatan dari putusan yang telah dijatuhkan. Oleh karenanya sebagai suatu sistem norma yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan, aturan dan pelaksanaannya harus menimbulkan kepastian hukum karena kepastian hukum mendukung terwujudnya unsur citra hukum yang lain, yaitu keadilan dan kemanfaatan. Suatu aturan hukum dikatakan memiliki kepastian hukum, Yang Mulia, apabila hukum dikatakan memiliki kepastian ... apabila aturan itu tidak dapat ditafsirkan secara berlainan, sehingga setiap subjek hukum akan pasti memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu karena hukum dapat dijadikan sebagai suatu pedoman yang pasti bagi ... bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut.

Bahwa Yang Mulia, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding* menyatakan bahwa penyampaian memori banding yang dianggap paling tepat dilakukan bersama dengan memori ... dengan permohonan banding. Dengan cara demikian, pada saat pemberitahuan banding kepada terbanding, juru sita tidak mengalami kendala untuk sekaligus menyerahkan salinan memori banding kepada yang terbanding. Dengan memperhatikan hak asasi dari Para Pemohon beserta asas equality before the law, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa Yang Mulia, poin ke-4 yang menjadi alasan permohonan kita adalah mengenai perihal tenggat waktu yang diberikan syarat untuk diajukan dalam batas waktu 14 hari terhitung keesokan harinya setelah putusan yang diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 yang mana bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Yang Mulia, berdasarkan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penjaminan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara. Bahwa mengingat bahwa undang-undang merupakan peraturan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara ataupun pejabat yang berwenang, maka negara wajib memberikan kepastian serta kejelasan terhadap makna yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Yang Mulia.

Kemudian bahwa sebagaimana diketahui, pengajuan permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar yang hadir. Akan tetapi, kata *dapat* dalam ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena dikatakan demikian karena terdapat makna yang kabur, Yang Mulia. Bahwa pengajuan permohonan banding tersebut, apakah hanya pernyataan hendak melakukan upaya hukum banding atau setelah melakukan seluruh rangkaian pemenuhan berkas dan seluruh formil untuk melakukan upaya tadi.

Dan kemudian, dari ketidakjelasan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentu menyebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang tenggat waktu untuk penyerahan dokumen atau berkas dalam upaya hukum banding. Hal demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang menyebabkan penyelesaian upaya hukum banding yang cenderung memakan waktu. Hal ini jelas telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 karena negara dapat dikatakan tidak bertanggung jawab atas norma hukum yang dibentuknya, sehingga perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam melakukan upaya hukum banding pun tidak terpenuhi.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [20:20]

Petitem. Berdasarkan seluruh alasan Para Pemohon, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan uji materiil ini sebagai berikut.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jangka waktu 14 hari tersebut berlaku pula untuk penyerahan berkas memori banding oleh pembanding terhitung sejak dicatatkan dalam daftar dan jangka waktu 14 hari untuk penyerahan berkas kontra memori banding terhitung sejak tanggal diterimanya salinan memori banding oleh terbanding'.
3. Memerintahkan pembuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.
Demikian, Yang Mulia, seluruh pokok permohonan dalam Permohonan kami.

28. KETUA: SUHARTOYO [21:24]

Ya, terima kasih. Supaya diperhatikan, ada saran, nasihat dari Hakim, dicatat! Kalau memang nanti akan dipertimbangkan untuk dijadikan substansi perbaikan, dipersilakan. Untuk itu, Yang Mulia Bapak Dokter Wahiduddin Adams, dipersilakan!

29. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [21:46]

Terima kasih, Ketua Panel Yang Mulia Dokter Suhartoyo dan Yang Mulia Prof Saldi.

Untuk Kuasa dari Pemohon, ya, tadi disebutkan sudah pernah beracara di MK, ya. Sistematika sudah dicoba disusun sedemikian rupa, ada beberapa hal yang nanti saya titipkan, entah nanti bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan bagi Pemohon dan khususnya yang hadir ini Kuasanya, ya.

Yang pertama agak kaget karena waktu dibacakan Petitum itu tidak seperti yang diterima oleh Majelis ini. Sudah diubah, ya, dari yang ... tidak ada perbaikan, ya? Karena yang satu menyatakan menerima seluruhnya, di sini menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pengujian pasal, kemudian hanya 3 Petitumnya, padahal di sini ada 4. Sudah diubah rupanya dengan yang disampaikan kepada Kepaniteraan ... melalui Kepaniteraan, ya? Betul, sudah diubah?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [23:22]

Mohon maaf, Yang Mulia, untuk Petitum ada 4 sebenarnya, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [23:31]

Ya, tadi waktu dibaca saya simak betul itu enggak ada menyatakan menerima seluruhnya. Di sini menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pengujian, kemudian angka 2, tadi sampai angka 3, padahal Petitem di sini angka 4 memerintahkan pemuatan itu. Sudah agak diubah, ya sedikit, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [23:54]

Ya, Yang Mulia, mungkin nanti ada perubahan terkait dengan Petitem, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [23:59]

Ya, nanti setelah dinasihati, baru diubah. Saya ingin memastikan bahwa ini ada sudah sedikit diubah dari yang disampaikan kepada MK, begitu ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [24:07]

Ya, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [24:10]

Kedua. Ini objek permohonan, saya simak betul tadi ketika membaca petitem, itu yang dimohonkan pengujian itu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947, sedangkan di perihal itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Itu beda. Undang-Undang yang Nomor 1 Tahun 1947 itu judulnya Undang-Undang Republik Indonesia Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 5, 7, 8, 9, 11, nomor 16 Tahun 1946 yang diperpanjang dan Undang-Undang Nomor 15/1947. Nah, ini Undang-Undang Nomor 20, walaupun yang judul ini Undang-Undang Nomor 20, tapi di petitem Undang-Undang Nomor 1. Nah, jadi dua objek yang berbeda. Ini sudah salah objek ini, ya? Oke. Jadi, yang mana? Ini nanti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [25:27]

Izin, Yang Mulia, untuk objek pengujiannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [25:31]

Ya, yang petitem jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947? Beda?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [25:36]

Mungkin ada kesalahan, Yang Mulia, di petitemnya untuk objek pengujiannya.

39. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [25:42]

Ya, karena tidak saja nomornya itu, tapi nama undang-undangnya sama, tapi nomornya, ya. Saya sudah cek Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 itu tadi, Waktu Berlaku Peraturan Dewan Pertahanan Negara. Nanti perhatikan, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [26:00]

Baik, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [26:02]

Kemudian, ya, mengenai kewenangan Mahkamah. Ya, diisilah dengan tidak hanya mencantumkan normatifnya, ya, dan berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang MK, kemudian juga peraturan MK, ya.

Kemudian kedudukan hukumnya. Ya, betul-betul diuraikan bahwa Saudara Pemohon ini mempunyai kedudukan hukum sebagai WNI untuk mengajukan uji materi yang digambarkan tentang apa kerugian-kerugian yang disebutkan itu, ya. Hal-hal itu.

Nah, yang ingin saya tanyakan, Saudara mengikuti perkembangan pembahasan RUU di DPR tidak?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [27:07]

Untuk pembahasan di DPR, kebetulan tidak, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [27:13]

Ya, saya sampaikan di DPR itu sekarang sudah pada tingkat komisi, pembahasan undang-undang tentang hukum acara perdata. Nah, di rancangan itu supaya Saudara nanti ikuti saja di sana, supaya tidak ini ... di ketentuan penutupnya, pada saat undang-undang ini berlaku, jadi nanti akan disahkan itu A, B, C, D. D-nya itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

diumumkan pada 24 Juni 1947, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi, sedang dibahas sekarang, saya ikuti kemarin sudah lebih 2/3 pasal-pasal yang diinikan dan ini undang-undang yang sudah akan ini juga kami akan dicabut. Dan ada Saudara sebut-sebut tadi itu ada di bab tentang upaya banding kasasi lebih terurai lagi. Jadi, Saudara bisa ikuti itu, ya, lebih hidup suasananya. Ya, mungkin Saudara beri masukan ke sana, sehingga bisa lebih ... apa ... berbobot atau Saudara tersalurkan aspirasinya. Karena apa yang Saudara sebutkan ini, banyak sekali hal-hal yang Saudara kemukakan.

Jadi, sekarang rancangan undang-undang ... apa ... hukum acara perdata sedang dibahas dan sudah di komisi. Dan di ketentuan penutupnya, undang-undang yang Saudara sebutkan, satu undang-undang itu dicabut, ya. Jadi, ini sekadar untuk mengingatkan supaya bahwa apa yang Saudara rasakan, ya, coba lihat di undang-undang itu, di website-nya ada, gampang. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, itu dimuat lengkap tentang ... apa ... pemeriksaan upaya hukum terhadap putusan, pemeriksaan banding ada 9 pasal, baru pemeriksaan peninjauan kembali, kasasi, sudah ada semua. Jadi, mungkin Saudara bisa lihat lebih lengkap, ini sekadar mengingatkan. Selain kalau ini diteruskan, ya, tadi hal-hal yang pertama objeknya, ya, jangan salah, ya. Dari perihal, lalu di Petitumnya, ya, bukan undang-undang itu yang dimohonkan pengujian, ya. Ya, saya begitu saja, mengingatkan.

Demikian, Pak Ketua Majelis, saya kembalikan lagi waktunya.

44. KETUA: SUHARTOYO [29:59]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjutkan, Yang Mulia Prof. Saldi Isra!

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:05]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo, Yang Mulia Hakim Panel Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Saudara Kuasa Pemohon, saya menambahkan di luar yang disampaikan Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams tadi. Pertama, coba Anda lihat, ya, di halaman awal itu. Di bawahnya itu, "Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai Permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan."

Kewenangan apa di situ? Putus kalimatnya itu. Jadi, kalau mau jadi lawyer itu harus hati-hati betul menulis. Ini untung masih ada ini kesempatan untuk memperbaiki. Jadi, dilengkapi kalimatnya, "Lebih dulu akan menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi, perihal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945," misalnya. Baru satu, Kewenangan Mahkamah, terus Anda uraikan. Nah, tapi di poin

penutupnya itu tidak ada penegasan di angka 7, halaman 5-nya itu. Harusnya kan begini bahwa dengan demikian, oleh karena yang dimohonkan pengujiannya adalah Pasal 7 dan Pasal 11, ya, begitu, ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan a quo. Jadi, harus ada penegasannya. Ini enggak ada ini kalimatnya, Anda cerita banyak-banyak ke situ, tapi ndak ada penegasannya. Nah, tolong nanti itu lengkapi itu di bagian kewenangan.

Nah, kalau soal Legal Standing, Anda sudah menjelaskan. Itu kan berasal dari kasus konkret dan Anda ... apa ... Kuasa Pemohon Anda kan, bukan potensial ya, tapi ini sudah aktual ... apa ... menyangkut soal kerugian konstitusional seperti yang Saudara kemukakan. Nah, coba nanti Saudara ... apa ... Saudara lihat lagi, apakah memang benar Pasal 1 ayat (3) mengenai hak konstitusional atau tidak?

Lalu yang kedua, apakah Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu mengenai hak konstitusional warga negara atau tidak? Ini kan Pasal 1 ayat (3) itu soal negara hukum. Bagaimana Anda mengaitkan ini dengan hak konstitusional? Di mana ditemukan di sini hak konstitusional itu? Enggak ada hak konstitusional di situ. Begitu juga dengan Pasal 24, kalau itu kan tentang kekuasaan kehakiman. Jadi, kalau mau menggunakan kerugian hak konstitusional itu, rujukan utamanya itu adalah ke pasal-pasal yang mencantumkan soal hak warga negara. Nanti coba Anda perbaiki itu. Jadi, kalau ke ... apa ... dasar untuk melegitimasi kerugian hak konstitusional itu Pasal 1 ayat (3), lalu kan harus Anda jelaskan, panjang sekali harus Anda jelaskan bahwa Indonesia negara hukum itu bisa dijadikan landasan kerugian hak konstitusional. Padahal yang sederhana itu kan ada kan di Pasal 28, Pasal 27, 28 sampai ke atas itu. Nah, harusnya itu yang menjadi rujukan.

Jadi, coba Anda perhatikan lagi ini soal ... apa ... soal kerugian hak konstitusional, ya. Jadi, harus jelas pasal yang menjadi rujukan kerugian hak konstitusional. Karena nanti kalau kami membahas, itu cocok enggak ini? Memang enggak ini, menggambarkan suatu kerugian hak konstitusional warga negara. Nah, itu termasuk yang poin-poin awal kami perdebatkan.

Nah yang ketiga, di poin a, ketika menjelaskan alasan-alasan mengajukan permohonan karena kalau mau memakai Pasal 1 ayat (3) ya, enggak apa-apa di sini. Soal kami setuju atau tidak itu cerita lain nanti. Tapi bahwa itu bisa digunakan sebagai alasan? Ya. Nah, kalau dilihat dari materi pokok yang Anda ajukan permohonan itu, itu kan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3). Nah, coba Anda lihat, begitu sampai di Petitum yang muncul Pasal 7-nya saja, pasal 11-nya tidak muncul. Jadi, ini ada ketidakersambungan ide antara apa yang dijelaskan di alasan-alasan mengajukan permohonan dengan apa yang dimohonkan di dalam Petitum. Anda menguraikan ini, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), dan segala macamnya, tapi tiba-tiba di ujung yang dimohonkan cuma Pasal 7 ayat

(1). Lalu kalau begitu, Anda mau membuang Pasal 11 ayat (3) atau bagaimana? Jadi, ini perlu Anda ketahui, ya? Bahwa antara dalil atau penjelasan soal kerugian hak konstitusional dengan alasan-alasan mengajukan permohonan dan terakhir dengan Legal Standing itu, itu harus menunjukkan satu ide yang tidak boleh terputus. Jadi, kalau tiba-tiba Anda di dalam alasan-alasan itu mengklaim ada beberapa pasal, tapi nanti di Petitumnya Anda hanya minta satu saja ini bisa saja dianggap permohonan Anda kabur. Coba Anda pikirkan itu! Jadi, ketepatan, akurasi itu penting dalam mendalilkan alasan-alasan mengajukan permohonan, kalau tidak pilih satu pasal saja. Itu yang ... yang ... yang ... apa ... yang poin saya yang ketiga.

Poin saya yang keempat ini di Legal Standing. Ini kan ada ... yang, yang sampai ke kami, ya, coba Anda lihat lagi nanti contoh-contoh petitum yang normal di sini, poin satunya itu biasanya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, begini, di sini menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lalu kemudian, di pasal ... di angka berikutnya, Anda minta dimaknai. Ini kan enggak cocok ini, satu, Anda minta dibatalkan betul, yang kedua minta dimaknai. Anda maunya yang mana sih, sebetulnya? Mau minta dihapuskan betul atau minta dimaknai? Nah, itu harus Anda pikirkan.

Anda baca lagi di alasan mengajukan Permohonan itu, Anda seolah-olah menyamakan antara inkonstitusional bersyarat dengan konstitusional bersyarat, itu beda. Nanti Anda carilah apa bedanya. Apakah MK sekarang pakai konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, nah, itu bisa Anda lihat soal pemaknaan itu, tapi di dalamnya seolah-olah Anda persamakan. Coba lihat lagi nanti. Nah, itu beberapa catatan saya yang bisa saya kemukakan untuk menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Doktor Wahiduddin Adams.

Terima kasih, Pak Ketua.

46. KETUA: SUHARTOYO [38:59]

Ya, terima kasih, Prof.

Oke, Pemohon, Para Kuasa Hukum, Para Kuasa, itu tadi hal-hal besar yang harus dijadikan catatan untuk dipertimbangkan mau dipergunakan untuk substansi perbaikan, silakan walaupun tidak itu juga pilihan dari Kuasa Hukum dan Prinsipal Saudara. Coba diperhatikan soal nama ... nomor undang-undang tadi, 1 dan 20 tadi itu kan fundamental sekali itu. Jadi, di depan, Saudara mengargumenkan yang dipersoalkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tapi di Petitum, Undang-Undang Nomor 1. Memang kalau Undang-Undang Nomor 1 nanti bukan menyangkut peradilan ulangan, nanti permohonan menjadi kabur nanti

tahu sendirilah, Prinsipal Saudara kan, sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang kedua, saya sekadar mengingatkan supaya dicatat tambahan dari saya singkat saja, bahwa Pemohon dalam permohonan ini memang sudah mengakui bahwa memori banding itu bukan menjadi syarat untuk pengajuan permintaan banding atau permohonan banding. Itu sudah diakui sendiri oleh Pemohon, tapi kalau kemudian minta bahwa waktu 14 hari itu diberlakukan untuk penyerahan memori banding ... saya lanjutkan, anu ... kalau Pemohon memohon agar 14 hari waktu untuk penyerahan memori banding harus sudah diserahkan sejak permohonan banding itu dicatat dalam daftar, kemudian waktu 14 hari juga dipersamakan diperlakukan untuk terbanding sejak terbanding menerima salinan memori banding. Hati-hati, ini hanya saya mengingatkan, nanti diskusikan dengan Prinsipal Saudara Kalau diberi limitatif waktu seperti itu menjadi wajib jadinya. Padahal, kontra memori banding menurut Prinsipal Saudara dan memang menurut aturannya itu tidak wajib. Ketika kemudian sepakat/disepakati bahwa itu tidak wajib, artinya bahwa terhadap perkara yang ada memori bandingnya maupun tidak ada memori bandingnya, termasuk ada kontra atau tidak ada kontra, itu tidak bisa ... tidak menjadi penghalang untuk perkara itu diperiksa di pengadilan tinggi.

Oleh karena itu, ingat ya, nanti didiskusikan lagi dengan Zico, persoalan kemudian Zico mendapat waktu 12 hari untuk membuat kontra memori banding, sementara pembanding dalam perkara konkretnya, yaitu PT Grab, PT Solusi itu mendapat waktu untuk menyerahkan memori bandingnya 56 hari, itu aturannya atau karena itu implementasi? Itu harus klar nanti. Karena kalau aturannya kan tidak wajib sehingga untuk apa diberi batasan bahwa ini harus diserahkan sekian hari? Memori banding juga atau kontranya juga harus 14 hari. Memorinya juga 14 hari sejak didaftar. Nah, ini kan akan membawa pada kontradiksi bahwa memori banding itu sesungguhnya tidak wajib, tapi kenapa kok diberi batasan-batasan soal waktu penyerahan, baik memorinya maupun kontra-memorinya. Jadi, hati-hati anu ... karena memang pengadilan tinggi itu, Saudara-Saudara, Saudara kan tahu, ya, itu adalah pengadilan *judex pacti*, sama dengan pengadilan tingkat pertama. Sehingga tanpa ada memori pun sudah bisa memeriksa perkara itu tanpa ada keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi.

Kemudian yang kedua, kasus yang dialami oleh Zico sebenarnya karena dia terlambat menyerahkan kontra memori kasasi, karena dia hanya diberi waktu 12 hari, itu tidak menjadi penghalang pengadilan negeri untuk tetap meneruskan kontra itu ke pengadilan tinggi. Sepanjang belum diputus, pengadilan tinggi masih bisa menerima untuk dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan. Nah, ini kasusnya Zico bagaimana? Apakah dia menerima itu, kemudian ditolak oleh pengadilan negeri? Atau pun walaupun tidak ditolak, dikirim ke pengadilan tinggi, tapi perkara sudah terlanjur diputus? Nah, ini tidak ... tidak tergambarkan di

sini. Tapi walaupun itu benar terjadi, kan persoalannya ada pada norma atau pada implementasi? Dixon, itu nanti Anda sebagai leader-nya dalam Permohonan hari ini disampaikan dengan Zico, itu.

Jadi, karena sudah sering mengajukan permohonan, kalau sistematikanya sudah boleh. Hanya memang kenapa harus sampai hampir 50 halaman, ya, kalau tidak salah, ya? Permohonan ini 55, mestinya bisa Anda ringkas, cukup 25 halaman atau 20 halaman sudah cukup. Karena isu yang Anda bawa sebenarnya isunya sederhana. Jadi, nanti diringkas kembali supaya Mahkamah mudah memahami, termasuk khalayak yang mengikuti Permohonan ini juga secara sederhana bisa memahami Permohonan ini.

Tapi paling tidak, konstruksi itu yang harus ... konstruksi argumen itu yang harus diperkuat. Kalau ini dipaksakan untuk diberi batasan limit waktu, atau limit, atau batasan, menggeser enggak, dengan makna bahwa syarat memori banding itu tidak menjadi imperatif? Menjadi imperatif jadinya nanti, ya, itu. Apa sanksinya? Apa akibatnya kalau dalam waktu 14 hari tidak diserahkan? Nah, itu harus diberi clue juga, Saudara Dixon dan teman-teman itu. Clue-nya apa kalau dalam waktu 14 hari itu, kemudian memori itu tidak diserahkan oleh Pemohon kasasi ... eh, Pemohon banding maupun kontra juga tidak diserahkan dalam waktu 14 hari oleh Termohon banding, itu. Jadi, argumen-argumen itu yang harus Anda bangun supaya bisa kemudian dilengkapi, supaya Mahkamah yakin bahwa Permohonan ini memang benar-benar ada persoalan konstusionalitas normal, bukan pada tataran implementasi.

Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [47:03]

Dari Kuasa mungkin cukup, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [47:05]

Cukup, ya? Baik.

Jadi, Mahkamah Konstitusi memberikan waktu untuk perbaikan paling lambat tanggal 28 Maret tahun 2022. Dan diwajibkan 2 jam sebelum sidang perbaikan diserahkan ... eh, diselenggarakan, Pemohon sudah menyampaikan hard copy maupun soft copy daripada naskah perbaikan itu. Jadi, walaupun misalnya ini diberi waktu sampai tanggal 28, hari Senin, 28 Maret 2022, sebelum tanggal itu ternyata sudah selesai perbaikannya, maka segera beri tahu ke Mahkamah Konstitusi. Dan nanti ketika Kepaniteraan menjadwalkan sidang dengan agenda menerima perbaikan ini, 2 jam sebelum sidang diselenggarakan, Pemohon sudah mengirimkan hard copy maupun soft copy untuk materi persidangan yang akan diselenggarakan 2 jam kemudian itu.

Cukup? Cukup, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [48:25]

Cukup, Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO [48:25]

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 15 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).